



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **SUPRIANTO Als. SUPRI Bin KARSO DIMEJO (Alm);**  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 13 Februari 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Rawa Buana, RT. 014, RW. 004, Ds. Buana Bhakti,  
Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak, Prov. Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **SLAMET KARIANTO Als. MBAH SLAMET Bin PAITO (Alm);**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 06 Mei 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Harjokuncaran, RT. 019, RW. 04, Ds. Harjokuncaran,  
Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;


Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn, tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn, tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Als. SUPRI Bin KARSO DIMEJO (Alm)** dan Terdakwa **SLAMET KARIANTO Als. MBAH SLAMET Bin PAITO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYANTO Als. SUPRI Bin KARSO DIMEJO (Alm)** dan Terdakwa **SLAMET KARIANTO Als. MBAH SLAMET Bin PAITO (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu USD 1 series tahun 2017 Berisi 99 Lembar.
  - 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu USD 1 series tahun 2017 Berisi 99 Lembar.
  - 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu USD 100 series tahun 2006 Berisi 97 Lembar.

Halaman 2 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu USD 100 series tahun 2006 Berisi 97 Lembar.
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu USD 100 series tahun 2006 Berisi 100 Lembar.
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu USD 100 series tahun 2006 Berisi 100 Lembar.
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu USD 100 series tahun 2006 Berisi 95 Lembar.
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu USD 100 series tahun 2006 Berisi 95 Lembar.
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu USD 100 series tahun 2006 Berisi 99 Lembar.
- 1 (satu) buah alat money detector atau alat pendeteksi uang palsu warna hitam dengan merk twin rabbit Type : New 268BLB 2X6W.
- 1 (satu) buah kalung leontin berwarna putih.
- 1 (satu) buah kalung leontin berwarna hijau muda.
- 1 (satu) buah kalung leontin berwarna hijau tua.
- 1 (satu) buah kalung tanpa leontin.
- 1 (satu) buah gelang,
- 1 (satu) buah diamond warna ungu.
- 1 (satu) batang emas batangan bergambar Presiden Sekarno Bertulis Gold 24 K.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;.


4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya atau Permohonannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suprianto Als. Supri Bin Karso Dimejo (Alm) dan Terdakwa Slamet Karianto Als. Mbah Slamet Bin Paito (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari atau pada suatu waktu lain pada tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Hotel Surya Sukowati Sragen, di Jl. Raya Sragen – Solo KM. 03 Sidoharjo, Kebayan 2, Ds. Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2018, Terdakwa Slamet Karianto Als. Mbah Slamet Bin Paito (Alm) bertemu dengan Sdr. Hartono, Sdr. Buang dan Sdri. Indah (yang tidak diketahui keberadaannya) di Sidoarjo Jawa Timur, dimana saat itu Buang dan Indah menawarkan kepada Terdakwa Slamet Karianto Als. Mbah Slamet Bin Paito (Alm) lembaran uang kertas jenis Dolar bukan asli namun palsu yang ada di Sdr. Iwan (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Slamet bersama-sama dengan Sdr. Buang dan Sdri. Indah menemui Sdr. Iwan di Sidoarjo, dimana saat bertemu selanjutnya Terdakwa Slamet membeli barang berupa 7 (tujuh) bendel uang kertas 100 dollar USD bukan asli namun palsu dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setelah Terdakwa Slamet

Halaman 4 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Iwan dan Terdakwa Slamet menerima barang berupa 7 (tujuh) bendel uang kertas 100 dollar USD bukan asli namun palsu dari Sdr. Iwan, selanjutnya Terdakwa Slamet membawa 7 (tujuh) bendel uang kertas 100 dollar USD bukan asli namun palsu tersebut dan menyimpannya di rumahnya di Dk. Harjokuncaran, RT. 019, RW. 04, Ds. Harjokuncaran. Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2020, Terdakwa Slamet membeli 2 (dua) bendel uang kertas jenis dollar pecahan 1 (satu) dolar USD bukan asli namun palsu dari Sdr. Gano (yang tidak diketahui keberadaannya) di Desa Sugihan Kab. Cilacap dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan setelah menerima 2 (dua) bendel uang kertas jenis dollar pecahan 1 (satu) dolar USD bukan asli namun palsu dari Sdr. Gano tersebut, selanjutnya Terdakwa Slamet menyimpannya di rumahnya di Dk. Harjokuncaran, RT. 019, RW. 04, Ds. Harjokuncaran, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang;

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2021, Terdakwa Slamet bertemu dengan Terdakwa Suprianto Als. Supri Bin Karso Dimejo (Alm) di rumah Terdakwa Slamet di Dk. Harjokuncaran, RT. 019, RW. 04, Ds. Harjokuncaran, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, dimana saat itu Terdakwa Suprianto meminta kepada Terdakwa Slamet barang berupa uang kertas dollar USD bukan asli namun palsu yang dimiliki oleh Terdakwa Slamet yang akan diserahkan kepada saksi Dewi (pacar dari Terdakwa Suprianto dengan tujuan meyakinkan keseriusan Terdakwa Suprianto untuk menikahi Saksi Dewi;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa Slamet menyerahkan sebagian uang kertas dollar USD bukan asli namun palsu miliknya kepada Terdakwa Suprianto, yaitu barang berupa:

- 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar USD dengan dengan total jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar, yang Terdakwa

Halaman 5 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto dan Terdakwa Slamet ketahui dan sadari bahwa barang tersebut bukan asli namun palsu;

- 2 (dua) bendel uang kertas 100 dollar USD dengan total jumlah 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar, yang Terdakwa Suprianto dan Terdakwa Slamet ketahui dan sadari bahwa barang tersebut bukan asli namun palsu;

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa Slamet menghubungi Terdakwa Suprianto, dimana saat itu Terdakwa Suprianto sedang dalam perjalanan menuju Kab. Sragen dan bersepakat untuk menemui saksi Dewi di Sragen;


➤ Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa Suprianto menemui saksi Dewi di pintu exit tol pungkruk Sidoharjo Sragen dan selanjutnya bersama-sama pergi ke Hotel Surya Sukowati Sragen, dimana ketika berada di Hotel Surya Sukowati Sragen, Terdakwa Suprianto menyerahkan kepada saksi Dewi barang berupa:

- 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar USD dengan dengan total jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar, yang Terdakwa Suprianto ketahui dan sadari bahwa barang tersebut bukan asli namun palsu;
- 2 (dua) bendel uang kertas 100 dollar USD dengan total jumlah 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar, yang Terdakwa Suprianto ketahui dan sadari bahwa barang tersebut bukan asli namun palsu;
- kalung 4 (empat) buah, gelang 1 (satu) buah, bukan asli namun palsu mas batangan 1 (satu) buah dan bukan asli namun palsu diamond warna ungu, yang Terdakwa Suprianto ketahui dan sadari bahwa barang tersebut bukan asli namun palsu;

dan setelah menerima barang-barang tersebut saksi Dewi pergi meninggalkan Terdakwa Suprianto;

➤ Bahwa beberapa lama kemudian sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa Suprianto bertemu dengan Terdakwa Slamet di Hotel Surya Sukowati Sragen dimana Terdakwa Suprianto menginap dan sekitar jam 11.00 WIB saksi Dewi kembali menemui Terdakwa Suprianto di Hotel Surya Sukowati

Halaman 6 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn







Sragen yang saat itu Terdakwa Suprianto sedang berada bersama-sama dengan Terdakwa Slamet;

➤ Bahwa selanjutnya saksi Dewi menanyakan kepada Terdakwa Suprianto mengenai keaslian dari barang-barang yang diterimanya dari Terdakwa Suprianto dan beberapa lama berselang perbuatan Terdakwa Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa Slamet diketahui yang berwajib, sehingga kemudian yang berwajib mengamankan Terdakwa Suprianto dan Terdakwa Slamet Karianto berikut barang-barang bukti berupa:

- 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar USD dengan dengan total jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar, yang merupakan barang yang bukan asli namun palsu;
- 2 (dua) bendel uang kertas 100 dollar USD dengan total jumlah 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar, yang merupakan barang yang bukan asli namun palsu;
- kalung 4 (empat) buah, gelang 1 (satu) buah, seperti mas batangan 1 (satu) buah dan seperti diamond warna ungu, yang merupakan barang yang bukan asli namun palsu;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 522/DUF/2023 tanggal 07 Maret 2023 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (Budi Santoso. S.Si., M.Si., dkk), terhadap barang bukti berupa:

- BB-1229/2023/DUF berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar kertas Dollar Amerika pecahan US\$1 (satu dollar Amerika) dengan gambar utama bagian depan potret George Washington serta gambar utama bagian belakang lambang The Great Seal Of The United States "Annuit Coeptis" dibagian kiri dan lambang negara Amerika Serikat di bagian kanan dengan nomor seri masing-masing:

Yang disita dari Saksi DEWI HIDAYATI, S.Pd.

- BB-1230/2023/DUF berupa 683 (enam ratus delapan puluh tiga) lembar kertas Dollar Amerika pecahan US\$100 (seratus dollar Amerika), dengan gambar utama bagian depan potret Benjamin Franklin serta gambar utama bagian belakang Independence Hall dengan nomor seri masing-masing:

*Halaman 7 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari saksi Dewi Hidayati, S.Pd., dan Tersangka Suprianto Als. Supri Bin Karso Dimejo (Alm) dengan Tersangka lain Slamet Karianto Als. Mbah Slamet Bin Paito (Alm);

Dengan kesimpulan:

- Barang bukti nomor BB-1229/2023/DUF berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar kertas Dollar Amerika pecahan US\$1 (satu dollar Amerika), dengan gambar utama bagian depan potret George Washington serta gambar utama bagian belakang lambang The Great Seal Of The United States "Annuit Coeptis" dibagian kiri dan lambang negara Amerika Serikat di bagian kanan yang disita dari saksi Dewi Hidayati, S.Pd., dengan nomor seri tersebut pada bab 1A adalah Palsu;
- Barang bukti BB-1230/2023/DUF berupa 683 (enam ratus delapan puluh tiga) lembar kertas Dollar Amerika pecahan US\$100 (seratus dollar Amerika), dengan gambar utama bagian depan potret Benjami Franklin serta gambar utama bagian belakang Independence Hall Yang disita dari saksi Dewi Hidayati, S.Pd., dan Tersangka Suprianto Als. Supri Bin Karso Dimejo (Alm) dengan Tersangka lain Slamet Karianto Als. Mbah Slamet Bin Paito (Alm) dengan nomor seri tersebut pada bab 1B adalah Palsu;

Perbuatan Terdakwa Suprianto Als. Supri Bin Karso Dimejo (Alm) dan Terdakwa Slamet Karianto Als. Mbah Slamet Bin Paito (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;


Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Andreas Pasaribu, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Halaman 8 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn








# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Polres Sragen karena sehubungan adanya masalah pemalsuan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Hotel Surya Sukowati Sragen Alamat: Jl.Raya Sragen-Solo KM.03 Ds. Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, saksi bersama dengan rekannya (Aiptu Sigit Kurniawan) telah menangkap Para Terdakwa karena menyimpan atau mengedarkan barang berupa uang kertas palsu dollar USD;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan atau mengedarkan barang berupa uang kertas palsu dollar USD kemudian saksi beserta rekannya menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi Tempat kejadian perkara yang mana ada seorang perempuan beserta 2 (dua) orang laki-laki merasa curiga dengan seseorang yang memberikan uang dollar USD dan perhiasan yang diduga Palsu;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama rekannya (Aiptu Sigit Kurniawan) mendapatkan laporan tersebut dari security hotel yang bernama Sdr. Sriyanto pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Hotel Surya Sukowati Sragen Alamat: Jl.Raya Sragen-Solo KM.03 Ds. Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, dan tindakan saksi 1 lakukan pada saat itu adalah: saksi mendatangi TKP dan mengitrogasi seseorang yang bernama Sdr. Dewi Hidayati, S.Pd Binti Muhammad Sadali (Alm) yang mana dia menyuruh security hotel untuk melapor petugas Kepolisian karena Sdr. Dewi Hidayati diberi barang oleh seseorang yang bernama Sdr. Supriyanto (Terdakwa I) dikamar Hotel Surya Sukowati Sragen berupa:
  - 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 1 satu dolar USD dengan total jumlah 198 lembar;
  - 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 100 seratus dolar USD dengan total jumlah 194 lembar;

Halaman 9 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta berupa perhiasan palsu berupa kalung emas 4 (empat) buah, gelang emas 1 (satu) buah, mas batangan 1 (satu) batangan yang diakui emas dan 1 (satu) buah Diamond warna ungu;
- Yang mana barang tersebut diatas dicurigai palsu dan Sdr. Dewi Hidayati menyerahkan barang tersebut kepada saksi untuk dilakukan pengusutan selanjutnya setelah saksi Cek dikamar Hotel tempat Terdakwa I menginap ternyata kamar sudah kosong kemudian saksi bersama rekan nya melakukan pencarian dan berhasil mengamankan pelaku diwilayah Kec. Masaran Kab. Sragen dan setah ditunjukan barang bukti seperti diatas pelaku mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang diberikan kepada Sdr. Dewi Hidayati pada saat berada dihotel dan pelaku juga mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah palsu yang didapatkan dari temannya yaitu Sdr. Slamet Karianto (Terdakwa II) yang pada saat itu juga ikut saksi amankan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II jika uang kertas yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa II yang diberikan kepada Terdakwa I dan menjelaskan bahwa Terdakwa II memberikan uang kertas dollar palsu USD kepada Terdakwa I sekira tahun 2020 dan pada saat Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II dan memberikan uang kertas dollar palsu USD tersebut dirumah Terdakwa II di Dk. Harjokuncaran RT 019 RW 04 Desa. Harjokuncaran Kec. Sumbermanjingwetan, Kab. Malang sebanyak:
  - 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 1 dollar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar (tidak di hitung);
  - 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 100 dollar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar (tidak di hitung);
  - Dan pada saat memberikan uang tersebut, Terdakwa II sebelumnya sudah memberitahu kepada Terdakwa I bahwa uang tersebut adalah uang kertas dollar palsu tetapi Terdakwa I tetap menerimanya bahwa Terdakwa II masih menyimpan atau mempunyai 5 (lima) bendel uang kertas dollar palsu 100 dollar USD masih disimpannya didalam lemari rumahnya;

Halaman 10 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memiliki atau menyimpan uang kertas dollar palsu USD tersebut sebanyak:
  - 7 (tujuh) bendel uang kertas dollar palsu 100 USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar saya miliki dan saya simpannya sejak tahun 2018;
  - 2 (dua) bendel uang kertas dollar palsu 1 USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar saya miliki dan saya simpannya sejak tahun 2020. Yang mana 2 (dua) bendel 100 dollar USD dan 2 (dua) bendel 1 dollar USD diserahkan atau diberikan kepada temannya yaitu terdakwa SUPRIANTO sementara untuk 5 (lima) bendel uang kertas dollar palsu 100 dollar USD masih disimpan didalam lemari rumahnya;
  - Dari hasil keterangan tersebut selanjutnya diserahkan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Unit Reskrim Polsek Sidoharjo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I mengakui bahwa uang kertas dollar yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut milik Terdakwa I yang diberikan kepada Sdri. Dewi tersebut adalah uang kertas Dollar palsu USD dan menjelaskan memberikan uang kertas dollar palsu USD tersebut kepada Sdr. Dewi yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengenalnya kurang lebih sekitar satu bulan dan sering berkomunikasi lewat handphone / WA kemudian setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa I berjanjian kepada Sdr. Dewi untuk menemui Terdakwa I di hotel Surya Sukowati Sragen setelah itu Sdri. Dewi menemui Terdakwa I di sebuah kamar Hotel dan kemudian Terdakwa I memberikan uang kertas dollar USD beserta beberapa perhiasan untuk disimpannya dan diterima oleh Sdr. Dewi sebanyak:
  - 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 1 dolar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar (tidak di hitung);
  - 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 100 dolar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar (tidak di hitung);
  - Bahwa uang yang Terdakwa I berikan tersebut guna menyakinkan Sdr. Dewi agar percaya kepada Terdakwa I untuk dinikahnya atau dijadikan istri dari Terdakwa I pada saat memberikan barang-barang

Halaman 11 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak memberitahu kepada Sdr. Dewi bahwa uang kertas Dollar USD tersebut seperti diatas dan juga perhiasan yang diberikan untuk Sdr. Dewi Hidayati adalah palsu/tidak asli;

- Bahwa Terdakwa I menerima uang kertas dollar palsu USD dari Terdakwa II sekira tahun 2020 dan pada saat itu Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan uang kertas dollar palsu tersebut dirumahnya di Dk. Harjokuncaran Rt.019 Rw.04 Desa. Harjokuncaran Kec.Sumbermanjingwetan Kab. Malang sebanyak:

1. 2 (dua) bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 1 dollar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar (tidak di hitung);
2. 2 (dua) bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 100 dollar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar (tidak di hitung);

- Dan pada saat memberikan uang tersebut Terdakwa I sudah diberitahu oleh Terdakwa II bahwa uang tersebut adalah uang kertas dollar palsu dan Terdakwa I tetap menerimanya dan memberikannya kepada orang lain (Sdri. Dewi);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;


**2. Dewi Hidayati, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I namun tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Hotel Surya Sukowati Sragen Alamat: Jl.Raya Sragen-Solo KM.03 Ds. Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, Para telah ditangkap oleh Polisi karena menyimpan atau mengedarkan barang berupa uang kertas palsu dollar USD;

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, telah diberi atau menerima uang dari seseorang dalam bentuk mata uang kertas dollar USD sebanyak 4 (empat) bendel dengan

*Halaman 12 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn*





tiap bendel yang mana tiap bendel berisi 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 1 satu dolar USD dengan total jumlah 198 lembar (setelah dihitung) dan 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 100 seratus dolar USD dengan total jumlah 194 lembar (setelah dihitung), karena saksi telah menghitungnya di kamar hotel Hotel Surya Sukowati Ds. Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;


- Bahwa Terdakwa I yang memberikan uang dolar ke saksi, dan tidak menjelaskan kalau uang dolar tersebut palsu;

- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa uang dollar yang diberi dari Terdakwa I tersebut palsu adalah saksi merasa curiga atas pemberian orang tersebut selanjutnya saksi menyuruh anaknya untuk mengecek keaslian uang tersebut dengan cara memegang lembaran uang kertas tersebut dan anaknya merasa janggal atas keasliannya dan anak saksi juga sempat untuk bertanya kepada temannya tentang keaslian uang tersebut dan teman anaknya menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan selanjutnya saksi melaporkan ke kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira 02.00 WIB meminta saksi untuk menemuinya di sebuah kamar Hotel Sukowati Sragen dan kemudian saksi bersama kedua anaknya beserta 2 (dua) orang saudara saksi menemuinya dan Terdakwa I memberikan saksi berupa :

- 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 1 satu dolar USD dengan total jumlah 198 lembar. (setelah dihitung);
- 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 100 seratus dolar USD dengan total jumlah 194 lembar. (setelah dihitung);
- Serta berupa perhiasan palsu berupa kalung emas 4 (empat) buah, gelang emas 1 (satu) buah, mas batangan 1 (satu) batangan yang diakui emas dan 1 (satu) buah daimond warna ungu;
- Bahwa kemudian setelah menerima barang-barang tersebut diatas sekira pukul 04.00 WIB, saksi pulang kerumah dan disuruh menemui Terdakwa I lagi pada siang hari selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, saksi bersama kedua anak saksi menemuinya kembali dan menjelaskan

*Halaman 13 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn*








tentang barang yang diberikanya tersebut dan memintanya untuk membuktikan keaslian barang-barang tersebut karena saksi ragu dan curiga atas pemberian barang dari Terdakwa I dan akhirnya saksi meminta security Hotel untuk melapor ke pihak kepolisian selanjutnya setelah di Cek dikamar Hotel dalam keadaan tertutup dan Terdakwa I yang mana pada saat itu juga ada seorang laki-laki tetapi sudah tidak ada didalam kamarnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I memberikan uang kertas Dollar USD palsu kepada saksi tujuanya untuk menyakinkan saksi agar mau dijadikan Istrinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**3. Sriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB datang seorang wanita yang mendatangnya saat saksi bertugas sebagai Scurity Hotel Surya Sukowati Sragen menemuinya untuk meminta tolong kepada saksi melaporkan kepada Pihak Kepolisian terkait ada seseorang yang menginap dihotel tempat saksi bekerja yang dicurigai mengedarkan atau menyimpan uang palsu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal seseorang wanita tersebut, setahu saksi orang tersebut datang ke hotel bersama kedua orang laki-laki ke kamar hotel S-6 untuk menemui seseorang kemudian setelah keluar dari kamar seorang wanita tersebut menemui saksi di loby hotel yang mana saat itu saksi sedang bekerja dan menyuruh saksi untuk memanggil atau melapor ke pihak kepolisian terdekat karena merasa ketakutan yang mana seorang wanita tersebut mencurigai seseorang yang ditemuinya sebelumnya memberikan beberapa uang dan perhiasan yang diduga palsu; Dan saksi baru mengetahui saat petugas

*Halaman 14 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn*







memberitahu saksi bahwa seorang wanita tersebut bernama Sdri. Dewi Hidayati, S.Pd dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Sdri. Dewi Hidayati, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Hotel Surya Sukowati Sragen Alamat: Jl.Raya Sragen-Solo KM.03 Ds. Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen tentang adanya seseorang menyimpan, memiliki atau mengedarkan uang kertas dollar USD palsu, dan tindakan yang saksi lakukan pada saat itu adalah saksi menghubungi pihak Kepolisian yaitu salah satu anggota Polsek Sidoharjo yaitu Sdr. Andreas Pasaribu selang berapa menit Sdr. Andreas Pasaribu datang bersama rekannya menemui saksi kemudian Sdri. Dewi Hidayati menunjukkan uang kertas dollar palsu dan perhiasan palsu kepada petugas kepolisian setelah itu barang tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian mengecek kamar milik seseorang yang memberikan barang tersebut kepada Sdri. Dewi Hidayati dan ternyata kamar dalam keadaan kosong atau tidak ada orang dan selang berapa jam petugas kepolisian datang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mana salah satu orang tersebut yang memesan kamar sebelumnya menemui saksi untuk mengantarkan ke dalam kamar S-6 dan mengamankan barang-barang milik pelaku yang masih didalam kamar;

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, lalu di beritahu oleh petugas kepolisian yang telah mengamankan barang berupa:

- 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 1 satu dolar USD dengan total jumlah 198 lembar (setelah dihitung);
- 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 100 seratus dolar USD dengan total jumlah 194 lembar (setelah dihitung);
- Serta berupa perhiasan palsu berupa kalung emas 4 (empat) buah, gelang emas 1 (satu) buah, mas batangan 1 (satu) batangan yang diakui emas dan 1 (satu) buah Diamond warna ungu;
- Bahwa sebelumnya Sdri. Dewi Hidayati yang datang menemui Terdakwa I dikamar Hotel S-6 dan saksi melihat ada beberapa orang

*Halaman 15 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn*





yang mendatangi Terdakwa I dikamar Hotelnya dengan mengendarai sebuah Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol: L 1192 OU yang terparkir didepan kamar Hotel selanjutnya saksi mengecek buku tamu cek in hotel Terdakwa I datang pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib dan pada saat datang diantar Sdri Dewi Hidayati bersama 2 (dua) orang anak laki laki (anak dari Sdri Dewi Hidayati);


- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Suprianto Als. Supri;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Sidoharjo Polres Sragen pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib diwilayah Masaran Kab. Sragen karena telah melakukan perbuatan menyimpan, mengedarkannya uang palsu;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara tindak pidana “mengedarkan mata uang pecahan USD 100 dan USD 1 atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Hotel Surya Sukowati Ds. Jetak Kec. Sidoharj Kab. Sragen;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika perbuatannya bukan mengedarkan tapi uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Dewi Hidayati pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Hotel Surya Sukowati Ds. Jetak Kec. Sidoharj Kab. Sragen;
- Bahwa maksud Terdakwa hanya untuk menitipkan sebentar, nanti tak minta lagi kalau yang punya yaitu Pak slamet sudah datang;

Halaman 16 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah sengaja menyimpan secara fisik yang mana diketahuinya merupakan uang asing dollar palsu USD (United States Dollar);
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan uang dollar palsu tersebut sejak tahun 2020 dan yang dimilikinya sebanyak:
  - 2 (dua) bendel uang kertas 100 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;
  - 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang kertas dollar palsu USD tersebut dari Terdakwa II sekira tahun 2019 pada saat itu Terdakwa datang kerumah Terdakwa II (Slamet Karianto) untuk silaturahmi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi Terdakwa II (Slamet Karianto) yang mana pada saat itu Terdakwa masih berada didalam bus dalam perjalanan Riau menuju Kab. Sragen untuk menemui Sdr. Dewi di Sragen kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdri. Dewi di pintu exit tol pungkruk Sidoharjo Sragen selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. Dewi untuk mengantar Terdakwa menginap disalah satu kamar Hotel Surya Sukowati Sragen kemudian Sdri. Dewi bersama kedua anaknya masuk kedalam hotel dan Terdakwa memberikan barang kepada Sdr. Dewi berupa:
  - 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;
  - 2 (dua) bendel uang kertas 100 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;
  - serta berupa perhiasan palsu berupa kalung 4 (empat) buah, gelang 1 (satu) buah, mas batangan 1 (satu) buah dan daimond warna ungu yang mana barang tersebut meyerupai aslinya;


Halaman 17 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





- Bahwa kemudian setelah Sdr. Dewi menerima barang-barang tersebut diatas sekira pukul 04.00 WIB, Sdr. Dewi pulang kerumah dengan membawa barang yang Terdakwa berikan tersebut diatas dan Terdakwa menyuruhnya menemuinya kembali pada siang hari selanjutnya pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa II datang menemui Terdakwa dikamar Hotel tempat Terdakwa menginap selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdri. Dewi bersama kedua anaknya datang menemui Terdakwa kembali dikamar hotel tempat Terdakwa menginap dan meminta penjelasan dan pembuktian tentang barang yang Terdakwa berikan sebelumnya tersebut dan meminta Terdakwa untuk membuktikan uang tersebut segera di tukarkan dalam bentuk rupiah kemudian Terdakwa menawarkan uang tersebut kepada Mbah Cokro (Sdr. Slamet Kianto) karena Mbah Cokro (Sdr. Slamet Kianto) tidak bisa membuktikan atau menjelaskan keasliannya dan beralasan tidak membutuhkan barang-barang tersebut karena sebelumnya Mbah Cokro (Sdr. Slamet Kianto) sudah mengetahui bahwa uang dollar tersebut darinya dan uang tersebut Palsu;
- Bahwa kemudian Sdr. Dewi beserta anaknya pergi meninggalkan kamar hotel dan selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan teman dari Terdakwa II yaitu Qodir Jailani dan salah satu teman lagi meninggalkan kamar hotel untuk pergi menjenguk teman Terdakwa yaitu Sdr. Toha yang sakit diwilayah Masaran Kab. Sragen selanjutnya selang berapa menit datang petugas dari Kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 4 (empat) bendel uang kertas Dollar USD yang diduga palsu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa berikan kepada Sdr. Dewi pada saat berada di kamar Hotel Surya Sukowati Sragen dan benar saksi berdua mengakui uang Dollar USD tersebut milik nya yang di dapat dari Sdr. Slamet Kianto (Terdakwa II), kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan tersebut diberikan guna menakutkan Sdr. Dewi agar percaya kepadanya untuk Terdakwa nikahi atau di jadikan istri dan Terdakwa tidak memberitahu kepada Sdr. Dewi bahwa uang kertas Dollar USD tersebut seperti diatas dan juga perhiasan yang diberikan untuknya adalah palsu/tidak asli;

Halaman 18 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

## Terdakwa II **Slamet Kariato Als. Mbah Slamet**;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Sidoharjo Polres Sragen pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib diwilayah Masaran Kab. Sragen karena telah melakukan perbuatan menyimpan, mengedarkannya uang palsu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang kertas dollar palsu USD sebanyak:
  - 7 (tujuh) bendel uang kertas 100 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;
  - 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan uang kertas dollar palsu sebanyak tersebut diatas dengan tujuan untuk Terdakwa simpan dan sebagian diberikan kepada Terdakwa I (Sdr. Suprianto) berupa uang kertas dollar palsu tersebut juga pernah Terdakwa tunjukan kepada beberapa orang yang datang kepadanya untuk meminta tolong agar hidup atau nasibnya lebih baik dan sukses;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang kertas dollar palsu USD tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Iwan yang beralamat Terdakwa lupa pada tahun 2018 yang berada diwilayah Kab. Sidoarjo Jawa timur tepatnya pada saat itu Terdakwa berada dirumah Sdr. Hartono Als Guston diwilayah Sidoarjo Jatim pada saat itu disana ada 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Buang dan Sdri Indah saat itu kedua orang teman dari Sdr. Hartono Als Guston menawarkan Terdakwa uang kertas dollar USD dan Terdakwa menyetujuinya untuk membelinya selanjutnya Terdakwa diajak menemui Sdr. Iwan bersama Sdr. Buang dan Sdr. Indah tepatnya ditoko milik Sdr. Iwan di Kab. Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa setelah bertemu Sdr. Iwan, Terdakwa ditunjukan 7 (tujuh) bendel uang kertas 100 dollar USD yang mana tiap bendelnya berjumlah kurang

Halaman 19 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn







lebih 100 lembar kemudian Sdr. Iwan menyuruh membelinya dengan harga total Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan membayarnya selanjutnya Terdakwa membawa uang dollar USD tersebut untuk Terdakwa titipkan ke Sdr. Eko yang pada saat itu berada dirumah Sdr. Hartono Als Guston kemudian selang 6 (enam) bulan Terdakwa I meminta uang dollar tersebut dan karena Sdr. Eko tidak pernah bisa ditemui kemudian Sdr. Hartono Als Guston tiba-tiba mengembalikan uang dollar yang sebelumnya dibawa Sdr. Eko tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengecek uang dollar tersebut dengan alat milik Terdakwa sendiri dan untuk memastikan kembali Terdakwa cek di money changer dan petugas mengatakan bahwa uang dollar tersebut palsu kemudian Terdakwa menyimpan uang kertas dollar tersebut dialmari rumahnya;

- Bahwa untuk 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar tersebut, Terdakwa membelinya di Sdr. Gano di Ds. Sugihan Kab. Cilacap pada tahun 2020 seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), Terdakwa mengenal orang tersebut dari Terdakwa I yang mengenalkan temannya yaitu Sdr. Pungki Hartini dan menawarkan kepada Terdakwa uang Dollar USD kemudian Sdr. Pungki Hartini mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Gano dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Pungki Hartini menemui Sdr. Gano dirumahnya Ds. Sugihan Kab. Cilacap untuk membeli uang kertas dollar tersebut saat membeli uang dollar tersebut selanjutnya Terdakwa tidak mengeceknya apakah uang dollar tersebut asli atau palsu kemudian setelah itu selang beberapa hari Terdakwa cek uang Dollar tersebut di money changer ternyata uang dollar USD tersebut palsu selanjutnya Terdakwa menyimpannya bersama uang dollar USD palsu lainnya yang sebelumnya Terdakwa miliki;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I masih ada di wilayah Kab. Klaten kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, Terdakwa sampai ke wilayah Kab. Sragen, selanjutnya Terdakwa menelpon kembali Terdakwa I menanyakan keberadaanya Terdakwa I dan Terdakwa I memberitahu bahwa Terdakwa I

*Halaman 20 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn*








menginap di salah satu kamar di Hotel Surya Sukowati Sragen kemudian Terdakwa menemuinya sekira pukul 09.00 WIB dihotel tersebut setelah itu sekira pukul 11.00 datang 2 (dua) orang wanita dan berapa orang laki-laki menemui Terdakwa I didalam kamar dan salah satu seorang wanita itu yang bernama Sdr Dewi mengeluarkan sebuah perhiasan dan 4 (empat) bendel uang kertas dollar USD dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa I kemudian Terdakwa I. SUPRIANTO menanyakan dan mencoba meyakinkan kepada salah seorang wanita yaitu Sdr. Dewi tentang keaslian perhiasan dan uang kertas dollar palsu tersebut kepada Terdakwa yang mana Sdr. Dewi sebelumnya diberi beberapa perhiasan serta uang kertas dollar USD yang diduga palsu oleh Terdakwa I sebagai jaminan atau syarat akan dinikahi karena Terdakwa tidak bisa menjelaskan atau membuktikan apakah perhiasan atau uang kertas dollar USD yang Terdakwa I berikan kepada Sdr. Dewi tersebut akhirnya Sdr. Dewi serta orang yang ikut dengannya meninggalkan kamar dengan membawa uang dollar USD dan perhiasan dari pemberian Terdakwa I selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Sdr.Abdul Qodir Jailani dan salah satu teman Terdakwa meninggalkan kamar hotel untuk pergi menjenguk teman Terdakwa I yaitu Sdr. Toha yang sakit diwilayah Masaran Kab. Sragen kemudian selang berapa menit datang petugas dari Kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 4 (empat) bendel uang kertas dollar USD yang diduga palsu milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa I yang diberikan kepada Sdr. Dewi pada saat berada di kamar Hotel Surya Sukowati Sragen dan benar Terdakwa berdua mengakui uang Dollar USD tersebut miliknya yang Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa I bahwa uang dollar USD tersebut palsu, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyimpan, mengedarkan atau memberikan uang kertas dollar palsu USD kepada Terdakwa I dengan cara Bahwa Terdakwa memberikan uang kertas dollar palsu USD tersebut pada saat itu sekira tahun 2019 Terdakwa I datang kerumah Terdakwa untuk silaturahmi pada saat itu Terdakwa memperlihatkan satu kotak plastik yang berisi uang kertas dollar USD sebanyak 7 (tujuh) bendel uang kertas 100 dollar USD kemudian Terdakwa I meminta sebagian uang tersebut tetapi Terdakwa tidak

*Halaman 21 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya karena uang tersebut palsu kemudian tahun 2021, Terdakwa I datang kembali kerumah Terdakwa untuk meminta uang dollar yang sebelumnya pernah Terdakwa tunjukkan kepadanya kemudian Terdakwa memberikannya sebanyak:

- 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;
- 2 (dua) bendel uang kertas 100 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;
- Bahwa Terdakwa I meminta uang tersebut dengan alasan untuk menikahi seorang wanita serta menjelaskan tanggung jawab yang mana Terdakwa mempunyai hitungan uang dengan temannya Sdr. Toha dan Terdakwa bilang kepada Terdakwa I saat sebelum Terdakwa I menerima uang tersebut bawasannya uang tersebut tidak asli atau palsu kemudian Terdakwa I membawa uang kertas dollar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang kertas dollar palsu USD tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menukarkan uang kertas dollar palsu USD tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge), walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 881 (delapan ratus delapan puluh satu) uang Dollar palsu pecahan USD 1 Series Tahun 2017 yang dibagi menjadi 2 bendel dan uang Dollar Palsu pecahan USD 100 Series Tahun 2006 yang dibagi menjadi 7 bendel, dimana rincian jumlah masing-masing bendel adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu Usd 1 Series Tahun 2017 berisi 99 (sembilan puluh sembilan) Lembar;
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu Usd 1 Series Tahun 2017 berisi 99 (sembilan puluh sembilan) Lembar;
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu Usd 100 Series Tahun 2006 berisi 97 (sembilan puluh tujuh) Lembar;
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu Usd 100 Series Tahun 2006 berisi 97 (sembilan puluh tujuh) Lembar;
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu Usd 100 Series Tahun 2006 Berisi 100 (seratus) Lembar;
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu Usd 100 Series Tahun 2006 Berisi 100 (seratus) Lembar;
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu Usd 100 Series Tahun 2006 Berisi 95 (sembilan puluh lima) Lembar;
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu Usd 100 Series Tahun 2006 Berisi 95 (sembilan puluh lima) Lembar;
- 1 (satu) Bendel Uang Dollar Palsu Usd 100 Series Tahun 2006 Berisi 99 (sembilan puluh sembilan) Lembar;
- 1 (satu) buah Alat Money Detector atau Alat Pendeteksi Uang Palsu Warna Hitam Dengan Merk Twin Rabbit Type: New 268BLB 2X6W;
- 1 (satu) buah Kalung Leontin berwarna Putih;
- 1 (satu) buah Kalung Leontin berwarna Hijau Muda;
- 1 (satu) buah Kalung Leontin berwarna Hijau Tua;
- 1 (satu) buah Kalung Tanpa Leontin;
- 1 (satu) buah Gelang;
- 1 (satu) buah Diamond Warna Ungu;
- 1 (satu) Batang Emas batangan bergambar Presiden Soekarno bertulis Gold 24.k;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Sidoharjo Polres Sragen pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00

Halaman 23 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib diwilayah Masaran Kab. Sragen karena telah melakukan perbuatan menyimpan, mengedarkannya uang palsu;

- Bahwa Terdakwa II menyimpan uang kertas dollar palsu USD sebanyak:

- 7 (tujuh) bendel uang kertas 100 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;
- 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;

- Bahwa tujuan Terdakwa II menyimpan uang kertas dollar palsu sebanyak tersebut diatas dengan tujuan untuk Terdakwa II simpan dan sebagian diberikan kepada Terdakwa I berupa uang kertas dollar palsu tersebut juga pernah Terdakwa II tunjukan kepada beberapa orang yang datang kepadanya untuk meminta tolong agar hidup atau nasibnya lebih baik dan sukses;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan uang kertas dollar palsu USD tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Iwan yang beralamat Terdakwa lupa pada tahun 2018 yang berada diwilayah Kab. Sidoarjo jawa timur tepatnya pada saat itu Terdakwa II berada di rumah Sdr. Hartono Als Guston diwilayah Sidoarjo Jatim pada saat itu disana ada 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Buang dan Sdri Indah saat itu kedua orang teman dari Sdr. Hartono Als Guston menawarkan Terdakwa II uang kertas dollar USD dan Terdakwa II menyetujuinya untuk membelinya selanjutnya Terdakwa II diajak menemui Sdr. Iwan bersama Sdr. Buang dan Sdr. Indah tepatnya ditoko milik Sdr. Iwan di Kab. Sidoarjo Jawa Timur;

- Bahwa setelah bertemu Sdr. Iwan, Terdakwa II ditunjukan 7 (tujuh) bendel uang kertas 100 dollar USD yang mana tiap bendelnya berjumlah kurang lebih 100 lembar kemudian Sdr. Iwan menyuruh membelinya dengan harga total Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Terdakwa II menyetujuinya dan membayarnya selanjutnya Terdakwa II membawa uang dollar USD tersebut untuk Terdakwa II titipkan ke Sdr. Eko yang pada saat itu berada di rumah Sdr. Hartono Als Guston kemudian selang 6 (enam) bulan Terdakwa I meminta uang dollar tersebut dan karena Sdr. Eko tidak

Halaman 24 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bisa ditemui kemudian Sdr. Hartono Als Guston tiba-tiba mengembalikan uang dollar yang sebelumnya dibawa Sdr. Eko tersebut kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengecek uang dollar tersebut dengan alat milik Terdakwa II sendiri dan untuk memastikan kembali Terdakwa II cek di money changer dan petugas mengatakan bahwa uang dollar tersebut palsu kemudian Terdakwa II menyimpan uang kertas dollar tersebut dialmari rumahnya;

- Bahwa untuk 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar tersebut, Terdakwa II membelinya di Sdr. Gano di Ds. Sugihan Kab. Cilacap pada tahun 2020 seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), Terdakwa II mengenal orang tersebut dari Terdakwa I yang mengenalkan temannya yaitu Sdr. Pungki Hartini dan menawarkan kepada Terdakwa II berupa uang Dollar USD kemudian Sdr. Pungki Hartini mengenalkan Terdakwa II kepada Sdr. Gano dan selanjutnya Terdakwa II bersama Sdr. Pungki Hartini menemui Sdr. Gano di rumahnya Ds. Sugihan Kab. Cilacap untuk membeli uang kertas dollar tersebut saat membeli uang dollar tersebut selanjutnya Terdakwa II tidak mengeceknya apakah uang dollar tersebut asli atau palsu kemudian setelah itu selang beberapa hari Terdakwa II cek uang Dollar tersebut di money changer ternyata uang dollar USD tersebut palsu selanjutnya Terdakwa II menyimpannya bersama uang dollar USD palsu lainnya yang sebelumnya Terdakwa miliki;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I masih ada di wilayah Kab. Klaten kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, Terdakwa II sampai ke wilayah Kab. Sragen, selanjutnya Terdakwa II menelpon kembali Terdakwa I menanyakan keberadaanya Terdakwa I dan Terdakwa I memberitahu bahwa Terdakwa I menginap di salah satu kamar di Hotel Surya Sukowati Sragen kemudian Terdakwa II menemuinya sekira pukul 09.00 WIB dihotel tersebut setelah itu sekira pukul 11.00 datang 2 (dua) orang wanita dan berapa orang laki-laki menemui Terdakwa I didalam kamar dan salah satu seorang wanita itu yang bernama Sdri Dewi mengeluarkan sebuah perhiasan dan 4 (empat) bendel uang kertas dollar USD dan ditunjukkan kepada Terdakwa II dan

Halaman 25 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






Terdakwa I kemudian Terdakwa I. menanyakan dan mencoba meyakinkan kepada salah seorang wanita yaitu Sdr. Dewi tentang keaslian perhiasan dan uang kertas dollar palsu tersebut kepada Terdakwa II yang mana Sdr. Dewi sebelumnya diberi beberapa perhiasan serta uang kertas dollar USD yang diduga palsu oleh Terdakwa I sebagai jaminan atau syarat akan dinikahi karena Terdakwa II tidak bisa menjelaskan atau membuktikan apakah perhiasan atau uang kertas dollar USD yang Terdakwa I berikan kepada Sdr. Dewi tersebut akhirnya Sdr. Dewi serta orang yang ikut dengannya meninggalkan kamar dengan membawa uang dollar USD dan perhiasan dari pemberian Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Sdr. Abdul Qodir Jailani dan salah satu teman Terdakwa II meninggalkan kamar hotel untuk pergi menjenguk teman Terdakwa I yaitu Sdr. Toha yang sakit di wilayah Masaran Kab. Sragen kemudian selang berapa menit datang petugas dari Kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 4 (empat) bendel uang kertas dollar USD yang diduga palsu milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa I yang diberikan kepada Sdr. Dewi pada saat berada di kamar Hotel Surya Sukowati Sragen dan benar Terdakwa II mengakui uang Dollar USD tersebut miliknya yang Terdakwa II yang diberikan kepada Terdakwa I bahwa uang dollar USD tersebut palsu, kemudian Terdakwa II diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II menyimpan, mengedarkan atau memberikan uang kertas dollar palsu USD kepada Terdakwa I dengan cara Bahwa Terdakwa memberikan uang kertas dollar palsu USD tersebut pada saat itu sekira tahun 2019 Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II untuk silaturahmi pada saat itu Terdakwa I memperlihatkan satu kotak plastik yang berisi uang kertas dollar USD sebanyak 7 (tujuh) bendel uang kertas 100 dollar USD kemudian Terdakwa I meminta sebagian uang tersebut tetapi Terdakwa tidak memberikannya karena uang tersebut palsu kemudian tahun 2021, Terdakwa I datang kembali kerumah Terdakwa II untuk meminta uang dollar yang sebelumnya pernah Terdakwa II tunjukkan kepadanya kemudian Terdakwa II memberikannya sebanyak:

- 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;

*Halaman 26 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn*







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel uang kertas 100 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;
- Bahwa Terdakwa I meminta uang tersebut dengan alasan untuk menikahi seorang wanita serta menjelaskan tanggung jawab yang mana Terdakwa I mempunyai hitungan uang dengan temannya Sdr. Toha dan Terdakwa II bilang kepada Terdakwa I saat sebelum Terdakwa I menerima uang tersebut bawasannya uang tersebut tidak asli atau palsu kemudian Terdakwa I membawa uang kertas dollar tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan uang kertas dollar palsu USD tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam menyimpan, mengedarkan uang dolar USD adalah palsu;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Halaman 27 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**


Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan dan menjadikan **SUPRIANTO Als. SUPRI Bin KARSO DIMEJO (Alm)** dan **SLAMET KARIANTO Als. MBAH SLAMET Bin PAITO (Alm)** sebagai Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan didalam persidangan terbukti Para Terdakwa cakap bertindak dalam hukum dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;**

*Halaman 28 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetten), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;


Menimbang, bahwa didalam perkara ini unsur dengan sengaja harus ditujukan pada tindakan yang dilarang yaitu memiliki dengan melawan hak yaitu bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Sidoharjo Polres Sragen pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib diwilayah Masaran Kab. Sragen karena telah melakukan perbuatan menyimpan, mengedarkannya uang kertas dollar (USD) palsu dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan mata uang yaitu uang kertas dollar (USD) seperti mata uang yang asli dan tidak ditiru, yang pada waktu diterima olehnya diketahui adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andreas Pasaribu, saksi Sriyanto dan saksi Dewi Hidayati yang menjelaskan bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan atau mengedarkan barang berupa uang kertas palsu dollar USD kemudian saksi beserta rekannya menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi Tempat kejadian perkara yang mana ada seorang perempuan beserta 2 (dua) orang laki-laki merasa curiga dengan seseorang yang memberikan uang dollar USD dan perhiasan yang diduga Palsu;

Menimbang, bahwa saksi Andreas Pasaribu menjelaskan saksi Andreas Pasaribu bersama rekannya (Aiptu Sigit Kurniawan) mendapatkan laporan

Halaman 29 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari security hotel yang bernama saksi Sriyanto pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Hotel Surya Sukowati Sragen Alamat: Jl.Raya Sragen-Solo KM.03 Ds. Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, dan tindakan saksi Andreas Pasaribu lakukan pada saat itu adalah: saksi Andreas Pasaribu mendatangi TKP dan mengitrogasi seseorang yang bernama Dewi Hidayati, S.Pd Binti Muhammad Sadali (Alm) yang mana saksi Dewi menyuruh security hotel untuk melapor petugas Kepolisian karena saksi Dewi Hidayati diberi barang oleh seseorang yang bernama Sdr. Supriyanto (Terdakwa I) dikamar Hotel Surya Sukowati Sragen berupa:

- 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 1 satu dolar USD dengan total jumlah 198 lembar;
- 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 100 seratus dolar USD dengan total jumlah 194 lembar;
- Serta berupa perhiasan palsu berupa kalung emas 4 (empat) buah, gelang emas 1 (satu) buah, mas batangan 1 (satu) batangan yang diakui emas dan 1 (satu) buah Daimond warna ungu;
- Yang mana barang tersebut diatas dicurigai palsu dan saksi Dewi Hidayati menyerahkan barang tersebut kepada saksi Andreas Pasaribu untuk dilakukan pengusutan selanjutnya setelah saksi Andreas Pasaribu Cek dikamar Hotel tempat Terdakwa I menginap ternyata kamar sudah kosong kemudian saksi Andreas Pasaribu bersama rekan nya melakukan pencarian dan berhasil mengamankan pelaku diwilayah Kec. Masaran Kab. Sragen dan setah ditunjukan barang bukti seperti diatas pelaku mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang diberikan kepada saksi Dewi Hidayati pada saat berada dihotel dan pelaku juga mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah palsu yang didapatkan dari temannya yaitu Sdr. Slamet Karianto (Terdakwa II) yang pada saat itu juga ikut saksi Andreas Pasaribu amankan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa II jika uang kertas yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa II yang diberikan kepada Terdakwa I dan menjelaskan bahwa Terdakwa II memberikan uang kertas dollar palsu USD kepada Terdakwa I sekira tahun 2020 dan pada saat Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II dan memberikan uang kertas

Halaman 30 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar palsu USD tersebut dirumah Terdakwa II di Dk. Harjokuncaran RT 019 RW 04 Desa. Harjokuncaran Kec. Sumbermanjingwetan, Kab. Malang sebanyak:

- 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 1 dollar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar (tidak di hitung);
- 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 100 dollar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar (tidak di hitung);
- Dan pada saat memberikan uang tersebut, Terdakwa II sebelumnya sudah memberitahu kepada Terdakwa I bahwa uang tersebut adalah uang kertas dollar palsu tetapi Terdakwa I tetap menerimanya bahwa Terdakwa II masih menyimpan atau mempunyai 5 (lima) bendel uang kertas dollar palsu 100 dollar USD masih disimpannya didalam lemari rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memiliki atau menyimpan uang kertas dollar palsu USD tersebut sebanyak:

- 7 (tujuh) bendel uang kertas dollar palsu 100 USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar saya miliki dan saya simpannya sejak tahun 2018;
- 2 (dua) bendel uang kertas dollar palsu 1 USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar saya miliki dan saya simpannya sejak tahun 2020. Yang mana 2 (dua) bendel 100 dollar USD dan 2 (dua) bendel 1 dollar USD diserahkan atau diberikan kepada temannya yaitu terdakwa SUPRIANTO sementara untuk 5 (lima) bendel uang kertas dollar palsu 100 dollar USD masih disimpan didalam lemari rumahnya;
- Dari hasil keterangan tersebut selanjutnya diserahkan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Unit Reskrim Polsek Sidoharjo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I mengakui bahwa uang kertas dollar yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut milik Terdakwa I yang diberikan kepada saksi Dewi tersebut adalah uang kertas Dollar palsu USD dan menjelaskan memberikan uang kertas dollar palsu USD tersebut kepada saksi Dewi yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengenalnya kurang lebih sekitar satu bulan dan sering berkomunikasi lewat handphone / WA kemudian setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa I berjanjian kepada Sdr. Dewi untuk menemui Terdakwa I di hotel Surya Sukowati

Halaman 31 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen setelah itu Sdri. Dewi menemui Terdakwa I di sebuah kamar Hotel dan kemudian Terdakwa I memberikan uang kertas dollar USD beserta beberapa perhiasan untuk disimpannya dan diterima oleh Sdr. Dewi sebanyak:

- 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 1 dolar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar;
- 2 bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 100 dolar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar;

Menimbang, bahwa uang kertas dollar USD palsu tersebut yang Terdakwa I berikan tersebut guna menyakinkan saksi Dewi agar percaya kepada Terdakwa I untuk dinikahnya atau dijadikan istri dari Terdakwa I pada saat memberikan barang-barang tersebut tidak memberitahu kepada saksi Dewi bahwa uang kertas Dollar USD tersebut seperti diatas dan juga perhiasan yang diberikan untuk saksi Dewi Hidayati adalah palsu/tidak asli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerima uang kertas dollar palsu USD dari Terdakwa II sekira tahun 2020 dan pada saat itu Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan uang kertas dollar palsu tersebut dirumahnya di Dk. Harjokuncaran RT 019 RW 04, Desa Harjokuncaran, Kec Sumbermanjingwetan, Kab. Malang sebanyak:

- 2 (dua) bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 1 dollar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar;
- 2 (dua) bendel uang kertas dollar USD per lembar sebesar 100 dollar USD sebanyak kurang lebih 100 lembar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I masih ada di wilayah Kab. Klaten kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, Terdakwa II sampai ke wilayah Kab. Sragen, selanjutnya Terdakwa II menelpon kembali Terdakwa I menanyakan keberadaanya Terdakwa I dan Terdakwa I memberitahu bahwa Terdakwa I menginap di salah satu kamar di Hotel Surya Sukowati Sragen kemudian Terdakwa II menemuinya sekira pukul 09.00 WIB dihotel tersebut setelah itu sekira pukul 11.00 datang 2 (dua) orang wanita dan berapa orang laki-laki menemui Terdakwa I didalam kamar dan salah satu seorang wanita itu yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama saksi Dewi mengeluarkan sebuah perhiasan dan 4 (empat) bendel uang kertas dollar USD dan ditunjukkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian Terdakwa I. menanyakan dan mencoba meyakinkan kepada salah seorang wanita yaitu saksi Dewi tentang keaslian perhiasan dan uang kertas dollar palsu tersebut kepada Terdakwa II yang mana saksi Dewi sebelumnya diberi beberapa perhiasan serta uang kertas dollar USD yang diduga palsu oleh Terdakwa I sebagai jaminan atau syarat akan dinikahi karena Terdakwa II tidak bisa menjelaskan atau membuktikan apakah perhiasan atau uang kertas dollar USD yang Terdakwa I berikan kepada saksi Dewi tersebut akhirnya saksi Dewi serta orang yang ikut dengannya meninggalkan kamar dengan membawa uang dollar USD dan perhiasan dari pemberian Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Sdr.Abdul Qodir Jailani dan salah satu teman Terdakwa II meninggalkan kamar hotel untuk pergi menjenguk teman Terdakwa I yaitu Sdr. Toha yang sakit diwilayah Masaran Kab. Sragen kemudian selang berapa menit datang petugas dari Kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 4 (empat) bendel uang kertas dollar USD yang diduga palsu milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa I yang diberikan kepada saksi Dewi pada saat berada di kamar Hotel Surya Sukowati Sragen dan benar Terdakwa II mengakui uang Dollar USD tersebut miliknya yang Terdakwa II yang diberikan kepada Terdakwa I bahwa uang dollar USD tersebut palsu, kemudian Terdakwa II diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyimpan, mengedarkan atau memberikan uang kertas dollar palsu USD kepada Terdakwa I dengan cara Terdakwa II memberikan uang kertas dollar palsu USD tersebut pada saat itu sekira tahun 2019, Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II untuk silaturahmi pada saat itu Terdakwa I memperlihatkan satu kotak plastik yang berisi uang kertas dollar USD sebanyak 7 (tujuh) bendel uang kertas 100 dollar USD kemudian Terdakwa I meminta sebagian uang tersebut tetapi Terdakwa tidak memberikannya karena uang tersebut palsu kemudian tahun 2021, Terdakwa I datang kembali kerumah Terdakwa II untuk meminta uang dollar yang sebelumnya pernah Terdakwa II tunjukkan kepadanya kemudian Terdakwa II memberikannya sebanyak:

Halaman 33 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel uang kertas 1 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;

- 2 (dua) bendel uang kertas 100 dollar USD dengan tiap bendel kurang lebih sebanyak 100 lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan uang kertas dollar palsu USD tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dan Para Terdakwa mengetahui dalam menyimpan, mengedarkan uang dolar USD adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 881 (delapan ratus delapan puluh satu) uang Dollar palsu pecahan USD 1(satu) Series Tahun 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) bendel dan uang Dollar palsu pecahan USD 100 (seratus) Series Tahun 2006 yang dibagi

Halaman 34 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 7 (tujuh) bendel, dimana rincian jumlah masing-masing bendel adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 1 Series Tahun 2017 berisi 99 (sembilan puluh sembilan) Lembar, 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 1 Series Tahun 2017 berisi 99 (sembilan puluh sembilan) Lembar, 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 97 (sembilan puluh tujuh) Lembar, 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 97 (sembilan puluh tujuh) Lembar, 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 100 (seratus) Lembar, 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 100 (seratus) Lembar, 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 95 (sembilan puluh lima) Lembar, 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 95 (sembilan puluh lima) Lembar, 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 99 (sembilan puluh sembilan) Lembar, 1 (satu) buah alat money detector atau alat pendeteksi uang palsu warna hitam dengan merk twin rabbit type: New 268BLB 2X6W, 1 (satu) buah kalung leontin berwarna putih, 1 (satu) buah kalung leontin berwarna hijau muda, 1 (satu) buah kalung leontin berwarna hijau tua, 1 (satu) buah kalung tanpa leontin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah diamond warna ungu, 1 (satu) batang emas batangan bergambar Presiden Soekarno bertulis Gold 24.k;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;


Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Pemberantasan Kejahatan Perekonomian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah lanjut usia;


Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 245 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUPRIANTO Als. SUPRI Bin KARSO DIMEJO (Alm)** dan Terdakwa II. **SLAMET KARIANTO Als. MBAH SLAMET Bin PAITO (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mengedarkan mata uang seperti mata uang yang asli dan tidak ditiru, yang pada waktu diterima olehnya diketahui palsu", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 881 (delapan ratus delapan puluh satu) uang Dollar palsu pecahan USD 1 (satu) Series Tahun 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) bendel dan uang Dollar palsu pecahan USD 100 (seratus) Series Tahun 2006 yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bendel, dimana rincian jumlah masing-masing bendel adalah sebagai berikut :
    - 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 1 Series Tahun 2017 berisi 99 (sembilan puluh sembilan) Lembar;
    - 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 1 Series Tahun 2017 berisi 99 (sembilan puluh sembilan) Lembar;
    - 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 97 (sembilan puluh tujuh) Lembar;

Halaman 36 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 97 (sembilan puluh tujuh) Lembar;
- 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 100 (seratus) Lembar;
- 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 100 (seratus) Lembar;
- 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 95 (sembilan puluh lima) Lembar;
- 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 95 (sembilan puluh lima) Lembar;
- 1 (satu) bendel Uang Dollar Palsu USD 100 Series Tahun 2006 berisi 99 (sembilan puluh sembilan) Lembar;
- 1 (satu) buah alat money detector atau alat pendeteksi uang palsu warna Hitam dengan merk twin rabbit type: New 268BLB 2X6W;
- 1 (satu) buah kalung leontin berwarna putih;
- 1 (satu) buah kalung leontin berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah kalung leontin berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah kalung tanpa leontin;
- 1 (satu) buah gelang;
- 1 (satu) buah diamond warna ungu;
- 1 (satu) batang emas batangan bergambar Presiden Soekarno bertulis Gold 24.k;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh **Awani Setyowati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, dan **Yunita Hendarwati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sugito, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 37 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, serta dihadiri oleh **Arief Ryadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**


**Awani Setyowati, S.H.**

**Yunita Hendarwati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sugito, S.H.M.H**

Halaman 38 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgn



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)